



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGER PRAMANA;
2. Tempat lahir : Gilimanuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyung, Lingkungan Asri, RT.004/RW.000, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VIII/2023/Reskrim tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Angger Pramana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPRIYONO, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., Ihza Kriptie Adhela, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn. dan Justicia Tiffany, S.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pen.Pid/2023/PN Nga tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGER PRAMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGER PRAMANA berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 85 (delapan puluh lima) plastik klip klip bening yang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bertuliskan / logo huruf "Y" dengan jumlah total 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sterefoam warna putih tanpa tutup;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y15 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANGER PRAMANA hari Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di wilayah hukum Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk adanya peredaran pil atau obat berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf "Y", kemudian dilakukan penyelidikan dan terdakwa ditangkap oleh petugas Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek vivo Y35 , Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan di dalam almari dapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 85 (delapan puluh lima) klip plastik bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" dengan jumlah 850 (delapan ratus lima puluh) butir, yang ditempatkan didalam 1 (satu) styrofoam warna putih tanpa tutup. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tidak tamat Pendidikan Sekolah Dasar, membeli ratusan pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf “Y” dari seorang teman terdakwa yang bernama BAYU (DPO), dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf “Y”, selanjutnya obat/pil tersebut terdakwa sebut dengan sebutan “pil koplo”
- Setelah terdakwa menerima Obat / pil tersebut, terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip bening, dimana pada setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan harga eceran terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf “Y”, sudah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sejak bulan juni tahun 2023 dengan cara terdakwa menyampaikan kepada teman terdekat terdakwa dan masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa jika ingin membeli “pil koplo” bisa datang kerumah terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, setiap pembelian dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari barang bukti berupa 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) plastik klip. Telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan hasil Pengujian Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor: R.PP.01.01.17A.17A5.08.23.379, tanggal 18 Agustus 2023. yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I MADE MULIADA, Apt. dengan hasil pengujian dan diperoleh kesimpulan: Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL dengan kadar 2,50 mg/tablet.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mengetahui standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa sediaan Farmasi yang mengandung Triheksifinidil HCL tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan , khasiat / kemanfaatan dan mutu dan penggunaannya diharuskan dengan resep dokter.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANGGER PRAMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANGGER PRAMANA hari Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa membeli ratusan pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" dari seorang teman terdakwa yang bernama BAYU (DPO), dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y", selanjutnya obat/pil tersebut terdakwa sebut dengan sebutan "pil koplo".
- Setelah terdakwa menerima Obat / pil tersebut, terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip bening, dimana pada setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan harga eceran terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y", sudah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sejak bulan juni tahun 2023 dengan cara terdakwa menyampaikan kepada teman terdekat terdakwa dan masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa jika ingin membeli "pil koplo" bisa datang kerumah terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, setiap pembelian dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Pelabuhan Gilimanuk dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga



saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek vivo Y35 , Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan di dalam almari dapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 85 (delapan puluh lima) klip plastik bening yang masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf “Y” dengan jumlah 850 (delapan ratus lima puluh) butir, yang ditempatkan didalam 1 (satu) sterefoam warna putih tanpa tutup. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari barang bukti berupa 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) plastik klip. Telah disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan hasil Pengujian Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor: R.PP.01.01.17A.17A5.08.23.379, tanggal 18 Agustus 2023. yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I MADE MULIADA, Apt. dengan hasil pengujian dan diperoleh kesimpulan: Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL dengan kadar 2,50 mg/tablet.
- Bahwa penggunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dapat menyebabkan euforia, dan efek euforia yang ditimbulkan obat tersebut pada dosis tinggi bisa menyebabkan keracunan yang mengarah pada kematian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah di bidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ANGER PRAMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAYAK AGUS EKA PERMADI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan penangkapan Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana bidang kesehatan dengan menjual obat berupa pil berisi logo huruf Y (Pil Koplo);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.51 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa Saksi mengamankan bersama sama dengan tim Polres Jembrana yaitu saksi I Putu Eka Wardana dan rekan lainnya sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa diamankan 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) sterofoam warna putih tanpa tutup, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru langit;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli dari seseorang bernama Bayu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui selain untuk dikonsumsi sendiri bahwa 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" akan dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Gilimanuk dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap plastic atau Rp3000,- (tiga ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika menjual 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y (pil koplo) mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa penyelam jelas tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau balai pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dan keahlian untuk menjual pil warna putih berisi logo huru Y (pil koplo);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan obat/pil berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf "Y" yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip bening sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir yang disembunyikan di rak almari di dalam dapur;
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut sejak 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa jual kepada teman temannya dan yang memerlukan pil tersebut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek, rekan yang lainnya yang mengecek Handphone Terdakwa, Saksi bertugas melakukan penggeledahan tempat;
- Bahwa penggeledahan badan/pakaian, barang bawaan dan rumah serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kepala lingkungan Asri Kel. Gilimanuk atas nama Hendra Bagus;
- Bahwa Terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama dengan teman temannya, mereka semua 4 (empat) orang dalam satu kamar;
- Bahwa tidak saat itu Terdakwa dan teman temannya sedang main game;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I PUTU EKA WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan penangkapan Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana bidang kesehatan dengan menjual obat berupa pil berisi logo huruf Y (Pil Koplo);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.51 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa bersama sama dengan tim Polres Jembrana yaitu saksi I Putu Eka Wardana dan rekan lainnya sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil berlogo “Y”, 1 (satu) sterfoam warna putih tanpa tutup. Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru langit;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli dari seseorang bernama Bayu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui selain untuk dikonsumsi sendiri bahwa 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” akan dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Gilimanuk dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap plastic atau Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika menjual 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y (pil koplo) mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa penyelam jelas tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau balai pengobotan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dan keahlian untuk menjual pil warna putih berisi logo huruf Y (pil koplo);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan obat/pil berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf “Y” yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip bening sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir yang disembunyikan di rak almari di dalam dapur;
- Bahwa Terdakwa telah memperjual belikan pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut sejak 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa jual kepada teman temannya dan yang memerlukan pil tersebut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek, rekan yang lainnya yang mengecek Handphone Terdakwa, Saksi bertugas melakukan penggeledahan tempat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan badan/pakaian, barang bawaan dan rumah serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kepala lingkungan Asri Kel. Gilimanuk atas nama Hendra Bagus;
 - Bahwa Terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama dengan teman temannya, mereka semua 4 (empat) orang dalam satu kamar;
 - Bahwa tidak saat itu Terdakwa dan teman temannya sedang main game;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi NOVAN KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan penangkapan Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana bidang kesehatan dengan menjual obat berupa pil berisi logo huruf Y (Pil Koplo);
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi saat kejadian ada di tempat kejadian dimana Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.51 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
 - Bahwa Saat itu Saksi sedang main kerumah Terdakwa dan disana Saksi main game;
 - Bahwa pada saat itu ada Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) teman lainnya;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) sterofoam warna putih tanpa tutup. Uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru langit;
 - Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli dari seseorang bernama Bayu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui selain untuk dikonsumsi sendiri bahwa 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo “Y” akan dijual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap plastik atau Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Saksi baru tahu 3 (bulan) yang lalu jika Terdakwa menjual pil warna putih berisi logo huruf Y (pil koplo);
- Bahwa Saksi pernah membeli sebanyak 7 (tujuh) kali dimana Saksi selalu membeli sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan bisa bergadang untuk main game saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penyelam yang tidak ada kaitannya dengan keahlian kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dan keahlian untuk menjual pil warna putih berisi logo huru Y (pil koplo);
- Bahwa pada saat petugas pertama kali datang Saksi tidak tahu karena Saksi ada didalam rumah Angger Pramana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi berada di dalam rumah sedangkan obat/pil berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf “Y” yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip bening sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir ditemukan petugas di rak almari di dalam dapur dimana dapur berada diluar terpisah dengan rumah Terdakwa sehingga Saksi tidak melihat proses penggeledahannya;
- Bahwa Saksi hanya tahu Terdakwa jual kepada teman temannya yang datang ke rumah Terdakwa dan yang memerlukan pil tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli pil dari Angger Pramana pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wita sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) denngan mendapat 2 (dua) butir pil ketika hendak bermain game;
- Bahwa cara Saksi konsumsi dengan cara dicampur dengan air lalu diminum;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru konsumsi satu butir saja, namun karena ada petugas yang datang satu butirnya lagi Saksi buang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama membeli saat setelah lebaran tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli pada orang lain, Saksi hanya membeli pada Terdakwa saja;
- Bahwa Bayu adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa kami di rumah Terdakwa sedang main game;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi PUTU ALHAQI PRASTIARSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan penangkapan Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana bidang kesehatan dengan menjual obat berupa pil berisi logo huruf Y (Pil Koplo);
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi saat kejadian ada di tempat kejadian dimana Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.51 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang main kerumah Terdakwa dan disana Saksi main game;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saat itu Saksi ada Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) teman lainnya yaitu Novan dan Agus;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa diamankan 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) sterofoam warna putih tanpa tutup. Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru langit;
 - Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli dari seseorang bernama Bayu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui selain untuk dikonsumsi sendiri bahwa 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" akan dijual kembali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap plastik atau Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;
 - Bahwa Saksi baru tahu 3 (bulan) yang lalu jika Terdakwa menjual pil warna putih berisi logo huruf Y (pil koplo) Saksi tahu dari teman-teman;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana Saksi selalu membeli sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menggunakannya agar Saksi bisa bergadang;
 - Bahwa Saksi sebagai security terkadang Saksi minum pil tersebut untuk bisa bergadang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penyelam yang tidak ada kaitannya dengan keahlian kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dan keahlian untuk menjual pil warna putih berisi logo huruf Y (pil koplo);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi berada di dalam rumah sedangkan obat/pil berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf "Y" yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip bening sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir ditemukan petugas di rak almari di dalam dapur dimana dapur berada diluar terpisah dengan rumah Terdakwa sehingga Saksi tidak melihat proses penggeledahannya karena Saksi main game;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu Terdakwa jual kepada teman temannya yang datang ke rumah Terdakwa dan yang memerlukan pil tersebut;
 - Bahwa terakhir kali Saksi membeli pil dari Angger Pramana pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.40 wita sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan mendapat 2 (dua) butir pil;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli pada orang lain, Saksi hanya membeli pada Terdakwa saja;
 - Bahwa Bayu adalah tetangga Terdakwa;
 - Bahwa kami di rumah Terdakwa sedang main game;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual sejak 3 (tiga) bulan lalu;
 - Bahwa Saksi membeli seminggu 3 (tiga) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi HENDRA BAGUS SANTOSO yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menyaksikan jalanya Penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Pada hari Kamis tanggal

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat dirumah warga yang bernama ANGGER PRAMANA yaitu Jalan Duyung Lingk. Asri Rt. 004 Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Sebagaimana penyampaian petugas kepolisian bahwa dilakukan Penggledahan atas dasar Laporan polisi terkait adanya peredaran sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" diduga dilakukan oleh ANGGER PRAMANA;

- Saksi kenal dengan ANGGER PRAMANA yang merupakan warga saksi di lingk.Asri, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan : 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 85 (delapan puluh lima) klip plastik bening yang masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" sehingga total jumlah obat/pil tersebut sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) butir, yang ditempatkan didalam 1 (satu) sterefoam warna putih tanpa tutup, Barang-barang tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui semuanya adalah milik ANGGER PRAMANA, Barang tersebut ditemukan di dalam dapur disebuah almari kayu;

- Bahwa ANGGER PRAMANA sepengetahuan saksi tidak memiliki keahlian dalam memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat, dikarenakan ANGGER PRAMANA sepengetahuan saksi pendidikannya hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) kelas V / tidak tamat;

- Saksi menjelaskan bahwa obat/pil tersebut hanya dengan klip plastik bening, tanpa ada aturan pakai dan registrasi pada BPOM;

- Saksi kenal dengan laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah ANGGER PRAMANA yang mengaku memiliki obat/pil berwarna putih bertuliskan huruf "Y" yang ditemukan oleh petugas saat dilakukannya pengeledahan;

- Saksi mengenali 1 (satu) kantong plastik warna putih tempat 85 (delapan puluh lima) klip plastik bening yang masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" sehingga total jumlah obat/pil tersebut sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) butir, Uang tunai sejumlah Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing : 2 (dua) lembar uang kertas pecarahan Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan daripada obat/pil berwarna putih bertuliskan / logo huruf "Y", 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru type Y15 adalah handphone milik ANGGER PRAMANA, 1 (satu) sterefoam warna putih tanpa tutup merupakan tempat menyimpan ,1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 85 (delapan puluh lima) klip plastik bening yang masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" sehingga total jumlah obat/pil tersebut sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) butir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Drs. I WAYAN EKA RATNATA, A.Pt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat perintah tugas dari Kepala Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Denpasar Nomor : PD.03.03.17A.17A3.08.23.1832, tanggal 18 Agustus 2023, terkait perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Ahli membenarkan sebelumnya sudah pernah menjadi ahli dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, karena saksi selaku pengawas farmasi dan makanan, ahli madya pada kantor BPOM denpasar;
- Diterangkan ahli bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/ atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diterangkan juga obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dalam kefarmasian tersebut adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam Farmakope Indonesia, sedang persyaratan keamanan ditentukan mulai dari proses pembuatan dengan menerapkan Cara Produksi Obat yang Baik sampai di peredaran kondisinya sesuai dengan saat produksi/tidak rusak, mencantumkan khasiat pada label obat atau brosur yang antara lain berisi khasiat obat, sedangkan untuk kemanfaat dan mutu dapat diketahui dari hasil uji laboratorium dan obat telah terdaftar di BPOM dan nomor pendaftaran dicantumkan pada label serta ada masa kadaluwarsanya;
- Bahwa syarat bagi seseorang dapat mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan sebagaimana ketentuan pada Undang – Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah di bidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
- Bahwa seseorang yang dapat disebut memiliki keahlian dan kewenangan yang dapat melakukan praktek kefarmasian yaitu orang yang memiliki ijasah Apoteker dan memiliki surat ijin kerja atau praktek dari instansi berwenang;
- Ahli menjelaskan bahwa terhadap 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat/pil berwarna putih yang bertuliskan/bergambar logo huruf “Y” yang dikemas dalam 85 (delapan puluh lima) plastik klip bening, yang ditemukan/disimpan oleh ANGGER PRAMANA tidak sesuai dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena persyaratan keamanan ditentukan mulai dari proses pembuatan dengan menerapkan Cara Produksi Obat yang Baik sampai diperedaran kondisinya sesuai dengan saat produksi/tidak rusak, mencantumkan khasiat pada label obat atau brosur yang antara lain berisi khasiat obat, sedangkan untuk kemanfaat dan mutu dapat diketahui dari hasil uji laboratorium dan obat telah terdaftar di BPOM dan nomor pendaftaran dicantumkan pada label serta ada masa kadaluwarsanya. Obat yang diperlihatkan tidak berisi label dan informasi lain serta kemasannya tanpa segel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa pil berwarna putih bertuliskan/ berisi gambar logo huruf “Y” dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang – Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan harus mendapatkan registrasi atau telah terdaftar pada Badan POM dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk obat dan setiap orang yang mengedarkan harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidangnya;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian No. : SP.23.106.11.17.05.0013, tanggal 18 Agustus 2023, terhadap pil berwarna putih bertuliskan/ berisi gambar logo huruf “ Y “ disatu sisinya dan garis tengah di sisi lain didapatkan hasil bahwa positif mengandung Triheksifenidil Hidroklorida dengan kadar 2,50 mg/tablet, dibenarkan ahli bahwa produk tersebut tidak memenuhi Standar mutu karena yang diperbolehkan sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020 untuk Tablet Triheksifenidil Hidroklorida adalah pada rentang kadar 1,8 mg/tab – 2,2 mg/tab, selain itu Tablet Triheksifenidil mengandung tidak kurang dari 90 % dan tidak lebih dari 110% dari kadar yang tertera pada etiket;
- Sebagai acuan untuk menilai suatu Obat memenuhi Standar mutu adalah Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020;
- Bahwa Penggunaan/pemakaian Triheksifenidil HCL untuk pengobatan penyakit Parkinson yang harus di bawah pengawasan dokter. Obat yang masuk ke dalam tubuh dosisnya harus tepat, apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Dampak dari penggunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dapat menyebabkan euforia, dan efek euforia yang ditimbulkan obat tersebut pada dosis tinggi bisa menyebabkan keracunan yang mengarah pada kematian;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah kepemilikan pil berlogo Y (Pil Koplo);
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa digeledah Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita, dan ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 05.51 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, Rt. 004. Rw. 000 Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dicegah karena telah menyimpan, menjual atau mengedarkan pil warna putih yang berisi logo huruf Y (pil koplo);
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan diamankan 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) styrofoam warna putih tanpa tutup. Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru langit;
- Bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk Terdakwa digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dapat membeli dari teman bernama Bayu;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali membeli pil warna putih berisi logo huruf Y dari Bayu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli dari seseorang bernama Bayu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening, yang setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" akan dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Gilimanuk dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap plastic atau Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa pil tersebut Saksi jual kepada teman yang datang kerumah Terdakwa yang memerlukan pil tersebut;
- Bahwa penjualan dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak membuka apotek ataupun toko obat;
- Bahwa jika menjual 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil warna putih berisi logo huruf Y (pil koplo) mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut untuk menambah penghasilan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa satu paket yang Terdakwa beli dari Bayu (DPO) habis terjual dalam waktu satu bulan;
- Bahwa setiap hari ada saja yang beli, satu sampai dua orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang obat ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh jual oleh Bayu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap plastik isi 10 (sepuluh) butir atau Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan untuk menjual oleh Bayu;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Bayu kemudian pertama kali membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa pernah jeda untuk tidak membeli selama 2 (dua) minggu namun Bayu kembali menawarkan Terdakwa kemudian Terdakwa membeli lagi sebanyak 900 (sembilan ratus) butir kemudian Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli dari Bayu saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat :

- Hasil Pengujian Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor: R.PP.01.01.17A.17A5.08.23.379 tertanggal 18 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan: Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL dengan kadar 2,50 mg/tablet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 85 (delapan puluh lima) plastik klip klip bening yang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bertuliskan / logo huruf “Y” dengan jumlah total 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil;
2. 1 (satu) kantong plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah sterefoam warna putih tanpa tutup;
5. 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y15 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, RT. 004 RW. 000, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jemberana;
- Bahwa saat diamankan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan di dalam almari dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang di dalamnya berisi 85 (delapan puluh lima) klip plastik bening yang masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir yang ditempatkan didalam 1 (satu) sterefoam warna putih tanpa tutup;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan membeli dari Bayu (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berisi 900 (Sembilan ratus) butir pil dimana selanjutnya Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada setiap pembelian seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor: R.PP.01.01.17A.17A5.08.23.379 tertanggal 18 Agustus 2023, diperoleh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga



kesimpulan: Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya
Positif mengandung Triheksifinidil HCL dengan kadar 2,50 mg/tablet;

- Bahwa Triheksifinidil HCL tergolong ke dalam obat keras yang peredarannya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, maupun izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angger Pramana dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam



BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terhad *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki atau mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di jalan Duyung, Lingk. Asri, RT. 004 RW. 000, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jemberana;

Menimbang, bahwa saat diamankan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan di dalam almari dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang di dalamnya berisi 85 (delapan puluh lima) klip plastik bening yang masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" dengan jumlah keseluruhan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir yang ditempatkan didalam 1 (satu) styrofoam warna putih tanpa tutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan membeli dari Bayu (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dimana selanjutnya Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada setiap pembelian seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa menyadari dengan pikirannya dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli pil berwarna putih berlogo "Y" kemudian dijual kembali per paket kecil, demi didapatkan suatu keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat. Obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana ad.2 di atas, diketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja membeli lalu memecahnya menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor: R.PP.01.01.17A.17A5.08.23.379 tertanggal 18 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan: Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL dengan kadar 2,50 mg/tablet;

Menimbang, bahwa obat-obatan berupa Triheksifinidil HCL tergolong sebagai obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, maupun izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, maka tidak pula memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) plastik klip klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bertuliskan / logo huruf "Y" dengan jumlah total 850 (delapan ratus lima



puluh) butir pil yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah sterefoam warna putih tanpa tutup dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y15 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGER PRAMANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 85 (delapan puluh lima) plastik klip klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bertuliskan / logo huruf "Y" dengan jumlah total 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sterefoam warna putih tanpa tutup;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y15 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)